

PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING - PERATURAN PELAKSANAAN PP. NO. 34 TAHUN 2021

2021

PERMENAKER NO. 8, BN 2021/NO. 301, 45 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

ABSTRAK : - Bahwa untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan PP. No. 34 Tahun 2021 Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 42.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2021, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang, dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA: a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Kepmenakertrans No. KEP.223/MEN/2003 dan Permenaker No. 10 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku